



**WALIKOTA PEKANBARU
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU
NOMOR 2 TAHUN 2015**

T E N T A N G

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan kesejahteraan dengan tambahan penghasilan yang optimal dan proporsional;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekanbaru tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Perubahan Daerah otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tahun, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kecamatan dan Kelurahan Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
16. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
17. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah Dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 117 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru;
 2. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 123 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kota Pekanbaru;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pekanbaru;
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru;
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru;

5. Perangkat Daerah adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas, Badan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor dan Kecamatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru;
7. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan atau Pegawai Negeri Sipil Pusat dengan status Dipekerjakan/Diperbantukan pada Pemerintah Kota Pekanbaru untuk menjalankan program dan kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Pekanbaru;
8. Calon Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru;
9. Esselon adalah tingkat Jabatan Struktural;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Pekanbaru.
11. Nilai Kerja adalah tingkat atau nilai tampilan kerja menyeluruh yang dicapai oleh setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
12. Masa kinerja adalah adalah kurun dalam waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 26 sampai dengan tanggal 25 bulan berikutnya dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tambahan penghasilan;
13. Hari kinerja adalah kurun dalam 1 (satu) hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur;
14. Pejabat penilai adalah atasan langsung yang menduduki jabatan Eselon atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, yang memberikan penilaian capaian kerja;
15. Pejabat Penanggungjawab adalah kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pengguna Anggaran.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- b. Memotivasi Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya; dan
- c. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);

BAB III
RUANG LINGKUP DAN BESARAN

Pasal 3

- (1) Tambahan Penghasilan diberikan kepada :
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan
 - b. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- (2) Tambahan penghasilan dibayarkan berdasarkan Beban Kerja;

Pasal 4

Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2), diberikan kepada PNS dan CPNS dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

- (1) bagi PNS dan CPNS yang dipekerjakan/diperbantukan kepada instansi Vertikal, tidak dapat menerima honorarium atau tambahan penghasilan yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hanya dapat diberikan Tambahan Penghasilan sebesar 80% dari besaran tarif dasar menurut golongan.

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dikenakan hukuman disiplin tidak diberikan Tambahan Penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hukuman disiplin tingkat sedang tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. Hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat dan pembebasan dari jabatan tetapi yang bersangkutan masih melaksanakan tugas, tidak diberikan Tambahan Penghasilan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (2) Penghentian pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak ketetapan hukuman disiplin diterima yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Terhadap PNS yang sedang menjalankan Tugas Belajar yang diberikan/memperoleh beasiswa, hanya dapat diberikan tambahan penghasilan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran tarif dasar menurut golongan.
- (2) Dalam hal PNS sedang melaksanakan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan tetap masuk kerja dan melaksanakan

pekerjaan minimal 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu yang dibuktikan dengan absensi kehadiran, maka dapat diberikan tambahan penghasilan.

Pasal 8

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada :

- a. PNS yang berstatus Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- b. PNS yang bersangkutan Penerima Uang Tunggu;
- c. PNS yang berstatus sebagai pegawai titipan didalam atau diluar Pemerintah Kota Pekanbaru;
- d. PNS yang berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib;
- e. PNS yang berstatus terdakwa atau terpidana;
- f. PNS yang mengambil Cuti diluar tanggungan Negara;
- g. PNS yang mengambil Cuti besar (kecuali cuti melahirkan anak pertama dan kedua); dan
- h. PNS Pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota yang mulai melaksanakan tugas pada tahun anggaran berjalan.

BAB IV

ALOKASI ANGGARAN DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan melalui Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

Pasal 10

- (1) Tambahan Penghasilan yang diberikan setiap bulan masing-masing PNS dan CPNS didasarkan pada penilaian dari tingkat kehadiran
- (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ketepatan waktu tiba ditempat tugas / kantor;
 - b. Ketepatan waktu pulang dari tempat tugas / kantor; dan
 - c. Keberadaan di tempat tugas / kantor selama jam kerja.

BAB V

CARA PEMBAYARAN, PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Bagian Pertama

Pembayaran Tambahan Penghasilan

Pasal 11

- (1) Tambahan Penghasilan dibayarkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dari masa kinerja dan dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dari jumlah yang akan diterima;

- (2) Pejabat penanggungjawab mengajukan surat permintaan pembayaran Tambahan Penghasilan melalui bendahara pengeluaran dari masing-masing satuan kerja sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- (3) Pembayaran Tambahan penghasilan dibebankan pada dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) masing-masing;
- (4) Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Pekanbaru yang tidak hadir melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah sebesar 5 % (lima persen) perhari dari besaran keseluruhan Tambahan Penghasilan yang dibayarkan setiap bulannya.
- (5) Format penghitungan Tambahan Penghasilan, permintaan Tambahan Penghasilan, Pemotongan Tambahan Penghasilan dan Pengenaan PPh pasal 21 sebagaimana dimaksud pada point (4) tercantum pada Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (6) Untuk tertib administrasi pembayaran tambahan penghasilan, diharuskan kepada seluruh SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru mempersiapkan absensi Pegawai Negeri Sipil yang merupakan bukti autentik sebagai dasar pembayaran;
- (7) Kehadiran Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas juga didasarkan kepada pelaksanaan apel pada setiap SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru.

Bagian Kedua

Penerima Tambahan Penghasilan

Pasal 12

- (1) Penerima Tambahan Penghasilan adalah PNS dan CPNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan telah memiliki uraian tugas secara tertulis;
- (2) PNS Pusat yang bekerja di SKPD Pemerintah Kota Pekanbaru dapat diberikan tambahan penghasilan dengan ketentuan :
 - a. Berstatus dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Kota Pekanbaru
 - b. Tidak menerima honorarium atau penggantian lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) PNS pindahan dapat langsung menerima Tambahan Penghasilan apabila telah menduduki jabatan struktural/fungsional terhitung sejak yang bersangkutan menduduki jabatan, dan/ telah terdapat tambahan anggaran yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (4) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan ke pemerintah daerah lain tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Januari 2015

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR 2

Lampiran I : Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor : 2 TAHUN 2015
Tanggal : 2 Januari 2015

**TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PNS / CPNS
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU**

NOMOR	PEJABAT/PNS/CPNS	BESAR TAMBAHAN PENGHASILAN (RP.)	KET
I	ESSELON		
1	Eselon II a	15.000.000,00	
2	Eselon II b (asisten)	8.500.000,00	
3	Eselon II b	7.500.000,00	
4	Eselon III a	3.500.000,00	
5	Eselon III b	3.000.000,00	
6	Eselon IV a	2.500.000,00	
7	Eselon IV b	2.250.000,00	
II	STAF		
1	Golongan IV	2.000.000,00	
2	Golongan III	1.750.000,00	
3	Golongan II	1.500.000,00	
4	Golongan I	1.450.000,00	
III	GURU		
III. a	SERTIFIKASI		
1	Golongan IV	1.650.000,00	
2	Golongan III	1.650.000,00	
3	Golongan II	1.400.000,00	
4	Golongan I	1.400.000,00	
III. b	NON SERTIFIKASI		
1	Golongan IV	1.750.000,00	
2	Golongan III	1.750.000,00	
3	Golongan II	1.500.000,00	
4	Golongan I	1.450.000,00	

WALIKOTA PEKANBARU

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR ...

Lampiran II : Peraturan Walikota Pekanbaru
 Nomor : 2 Tahun 2015
 Tanggal : 2 Januari 2015

NO	NAMA	JABATAN	GOLONGAN	KOMPENEN DISIPLIN			NILAI DISIPLIN	TARIF	TAMBAHAN PENGHASILAN YANG DITERIMA
				BOBOT DISIPLIN	PENGURANGAN DISIPLIN	DISIPLIN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	BUDI	STAF	IV	100%	35%	65%	2.000.000,00	1.300.000,00	
2	DANI	STAF	III	100%	30%	70%	1.750.000,00	1.225.000,00	
3	ABDI	STAF	II	100%	25%	75%	1.500.000,00	1.125.000,00	
4	DIMAS	STAF	I	100%	20%	80%	1.450.000,00	1.160.000,00	

CATATAN:
 KOLOM 6 = JUMLAH HARI ALPA x 5%
 KOLOM 7 = KOLOM 5 - KOLOM 6
 KOLOM 8 = TARIF TAMBAHAN PENGHASILAN
 KOLOM 9 = KOLOM 7 X KOLOM 8

Diundangkan di Pekanbaru
 pada tanggal 2 Januari 2015
 SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR .Z.

WALIKOTA PEKANBARU
 FIRDAUS

Lampiran III : Peraturan Walikota Pekanbaru

Nomor : 2 JANUARI 2015

Tanggal : 2 Januari 2015

CONTOH PERMINTAAN PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN MASA KINERJA 1 BULAN

NO	NAMA	JABATAN	TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp.)	PPh 21		DITERIMA (Rp)	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5		6	7	
1	BUDI	STAF	1.300.000,00	15%	195.000,00	1.105.000,00	1.	
2	DANI	STAF	1.225.000,00	5%	61.250,00	1.163.750,00		2
3	ABDI	STAF	1.125.000,00	0%	-	1.125.000,00	3.	
4	DIMAS	STAF	1.160.000,00	0%	-	1.160.000,00		4.
	JUMLAH		4.810.000,00		256.250,00	4.553.750,00		

WALIKOTA PEKANBARU, 

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,


M. SYUKRI HARTO

BERITA DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014 NOMOR .2.